

Judul : Surati Menko Luhut Pandjaitan, DPR: hapus wajib karantina bagi pelancong luar negeri
Tanggal : Jumat, 05 November 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Surati Menko Luhut Pandjaitan

DPR: Hapus Wajib Karantina Bagi Pelancong Luar Negeri

Anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta berkirim surat ke Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait kebijakan wajib karantina bagi wisatawan luar negeri. Pasalnya, perekonomian di Pulau Dewata tumbuh minus dan masyarakat mengalami kesulitan sejak pandemi.

"SEJAK Airport I Gusti Ngurah Rai dibuka untuk penerbangan internasional, belum ada konfirmasi kedatangan wisatawan mancanegara sampai saat ini. Salah satu alasan atau kendalanya, aturan karantina kamar saat sampai di Bali," ujar Parta melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Karenanya, legislator dari daerah pemilihan (dapil) Bali itu mendesak aturan karantina bagi wisatawan asing dihapuskan. Menurut dia, tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) cukup dijadikan acuan, karena telah menjadi Golden Standard dalam

mengecek indikasi tertular Covid-19, dengan tingkat akurasi lebih dari 97 persen.

"Sampai dinyatakan layak terbang, wisatawan mancanegara telah melewati sejumlah persyaratan ketat. Saat tiba di Bandara kedatangan (Bali), kembali dilakukan tes PCR. Ini sudah bisa menjamin terlaksananya protokol kesehatan (prokes) Covid-19," tegas dia.

Selain PCR, lanjut dia, syarat vaksin dengan dosis lengkap juga menguatkan antibodi dan membangun *herd immunity* (kekebalan kelompok). Karenanya,

masyarakat Bali menitipkan aspirasi kepada para wakil rakyat di Senayan, meminta aturan karantina kamar dihapuskan.

"Masyarakat juga mendapat informasi dari sejumlah destinasi wisata di dunia. Saat ini, beberapa negara tujuan wisata dunia seperti Thailand, Maldives dan Dubai, telah memberlakukan ketentuan tanpa karantina," jelas anggota Komisi VI DPR ini.

Nyoman terpaksa berkirim surat langsung ke Menko Marves karena memang sangat jarang bagi DPR untuk bisa rapat konsultasi dengan yang bersangkutan.

"Rapat-rapat di DPR sangat jarang menghadirkan Menko, karena pada umumnya yang hadir adalah kementerian teknis, sesuai bidang komisi masing-masing," jelasnya.

Terpisah, Anggota Dewan Pakar

DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Sockatonu menyayangkan kebijakan syarat PCR atau antigen pada moda transportasi publik massal antar wilayah.

Suainya, mobilitas antarwilayah jauh lebih kecil dibanding dengan mobilitas masyarakat di dalam wilayah, baik menggunakan transportasi ataupun tidak.

Selain itu, jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19 sudah merata di seluruh wilayah Indonesia dan tidak ada satu wilayah pun steril dari Covid-19.

"Seharusnya tidak ada alasan bahwa pengguna transportasi massal antarwilayah wajib menggunakan PCR ataupun antigen. Karena persyaratan untuk mereka sudah ada wajib sudah divaksinasi," tegasnya.

Sementara, petugas terminal maupun penjaga tenant makanan

tidak ada persyaratan wajib antigen ataupun PCR untuk 3 hari sekali. Termasuk juga kru dan alat transportasi seperti pesawat, kereta api, kapal laut yang malah tidak diwajibkan harus PCR dan antigen setiap 3 hari sekali.

Dari hal tersebut, Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia Jatim ini menilai, ketentuan wajib PCR dan antigen hanya diberlakukan kepada masyarakat konsumen tidak berdasar. Bahkan, seolah-olah terjadi diskriminasi terhadap konsumen transportasi dan disinyalir melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Jadi persyaratan PCR dan antigen hanyalah formalitas yang tidak berdasar dan cenderung berorientasi bisnis dan menyulitkan ekonomi masyarakat," katanya. ■ **KAL**